



---

## **Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Atas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta**

**Luthfi Fadillah Atmaja<sup>1</sup>, Muhamad Evan Reynaldi<sup>2</sup>, Muhamad Kuriawansyah<sup>3</sup>**  
**<sup>1,2,3</sup> Universitas Pamulang**

### **Abstract**

*This research is intended to analyze regional tax revenue and local user fees through taxpayer compliance which is managed by the One-Stop Manunggal Administration Services Office (Samsat) through Motorized Vehicle Tax (PKB) in DKI Jakarta Province. The method of data collection is done by looking at how many motor vehicles are in the Province of DKI Jakarta through the Dirlantas Polda Metro Jaya and the number of motor vehicles that make compulsory payment of Motorized Vehicle Tax (PKB) in 2019. The results of this study can be seen the amount of money entering through PKB in DKI Province Jakarta is not comparable with the number of motorized vehicles in 2019. Based on this, DKI Jakarta BPRD still has to conduct an evaluation related to tax control strategies, especially PKB in 2020.*

**Keywords:** *Local Tax Revenue, Regional Retribution, Motor Vehicle Tax*

### **Abstrak**

*Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kepatuhan wajib pajak yang dikelola oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melihat berapa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta melalui Dirlantas Polda Metro Jaya dan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2019. Hasil penelitian ini dapat terlihat jumlah uang masuk melalui PKB di Provinsi DKI Jakarta tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada pada tahun 2019. Berdasarkan hal ini BPRD DKI Jakarta masih harus melakukan evaluasi terkait strategi penertiban pajak khususnya PKB di Tahun 2020.*

**Kata kunci:** *Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor*

### **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya Kepatuhan Wajib pajak merupakan suatu kewajiban setiap warga Negara Indonesia dimana kas Negara yang dikelola oleh Daerah/Provinsi. Tujuannya agar daerah-daerah yang di 34 Provinsi di Indonesia dapat membiayai pemerintahannya secara mandiri guna untuk pembangunan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap "Samsat". Pemerintah telah menetapkan satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).



Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah, dimana masing-masing daerah diberikan kebebasan untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari sistem ini, yaitu agar terjadi peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat, yang berujung pada pembiayaan daerah, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan baik. Pemerintah pusat mulai memberlakukan sistem otonomi daerah pada tahun 1999. Jadi, sejak saat itu, masing-masing Daerah diberikan kesempatan untuk bebas berkreasi dan berinovasi demi untuk membangun daerahnya dan mensejahterakan rakyatnya.

Otonomi daerah mengharuskan semua daerah menjadi mandiri dan tidak terlalu bergantung pemberian dana dari Pemerintahan Pusat dalam membiayai penganggaran daerahnya. Pajak merupakan sektor unggulan bagi penerimaan pemerintah daerah. Otonomi daerah membuat masing-masing daerah berhak mengatur ketentuan perpajakannya sendiri lewat Peraturan Daerah (Perda), namun tetap harus mengacu pada Undang-Undang. Pemerintah daerah harus berusaha membuat Perda tentang Pajak Daerah menjadi pedoman agar penerimaan daerah didapat dengan maksimal.

Satu hal yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak di daerah yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dimana dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembagian jenis pajak yang dipungut, baik oleh provinsi maupun kabupaten/kota. Undang-Undang ini membuat setiap daerah berlomba-lomba memaksimalkan penerimaan sektor pajaknya, salah satunya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan mengefektifkan penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pada tahun 2010, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang lebih dikenal Samsat adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang dikaitkan dengan



pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “kantor Bersama Samsat).

Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Namun dalam artikel ilmiah ini kelompok kami hanya akan menganalisa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mempengaruhi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang nantinya dari artikel ilmiah ini dapat kami kembangkan menjadi analisa tugas akhir.

Setiap provinsi memiliki peraturan Pajak Kendaraan Bermotor yang berbeda dengan daerah lainnya, untuk Provinsi DKI Jakarta :

### **1. Tarif Pajak**

- A. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2%
- B. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5%
- C. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3%
- D. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5%
- E. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4%
- F. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5%
- G. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5%
- H. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5%

### **2. Masa Pajak**

- A. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- B. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka.
- C. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) masa. Pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- D. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Tarif Progresif ini disebutkan dalam ayat (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran pajak yang dikenakan untuk pemilik kendaraan bermotor.



### **3. Dasar Pengenaan Pajak**

1. Dasar pengenaan pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok :

- A. Nilai Jual Kendaraan
- B. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

### **4. Subyek dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Kendaraan bermotor merupakan jenis kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang menguasai dan atau memiliki kendaraan bermotor. Hal mengenai wajib pajak badan, kewajiban pajaknya diurus oleh diurus oleh pengusa atau kuasa badan tersebut dasar pengenaan & tarif pajak kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil dari perkalian 2 (dua) unsur pokok:

- A. Nilai jual kendaraan bermotor
- B. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan

### **5. Khusus Kendaraan Bermotor Yang Digunakan Diluar Jalan Umum, Termasuk Alat-Alat Berat Dan Kendaraan Air**

Bobot sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut: a) koefisien = 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dari penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; b) koefisien > 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan dari Harga Pasaran Secara Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasar yang dimaksud adalah harga rata - rata yang didapat dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai Jual Kendaraan Bermotor disepakati berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama di bulan Desember. Tahun pajak sebelumnya, jika harga pasaran umum suatu kendaraan tidak diketahui.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan dua persen untuk kendaraan pertama. Misalkan NJKB sepeda motor nilainya Rp. 10.000.000,- x 2% = Rp. 200.000,-. Maka Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) nya sebesar Rp. 200.000,-. Sedangkan untuk pajak tahunan jumlah tersebut ditambahkan dengan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDLLJ). Untuk kendaraan roda dua nilainya sebesar Rp. 35.000,-, jadi total pajak yang harus dikeluarkan pertahun sebesar Rp. 235.000,-



## TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan agar meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa untuk menyejahterakan rakyatnya maka pemerintah pusat melalui daerah memerlukan dana yang diperoleh melalui pajak. Provinsi DKI Jakarta merupakan Provinsi ke-dua di Indonesia setelah Jawa Timur yang jumlah kendaraan bermotornya mencapai 19.782.888 atau 14.90% dari total keseluruhan kendaraan di Indonesia mencapai 132.729.804 (data jumlah kendaraan koorlantas polri 2019).

## METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu :Teknik pengumpulan data melalui data arsip kantor samsat dan dokumen pengkas berdirinya samsat pertama kali oleh Bapak Mayjen Pol (P) Drs. Putera Astaman. Observasi difokuskan sebagai peneliti dari sumber data primer dengan melakukan pengamatan secara langsung (Sugiono, 2014). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai realisasi dan target anggaran penerimaan PKB. Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai data yang diperoleh antara data yang dilihat, didengar dan dicatat (Sugiono, 2014). Menurut Hakim & Rosini (2018), analisis penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan mendeskripsikan kondisi objek penelitian dengan pendekatan Miles & Huberman yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Begitupun halnya dengan penelitian ini, data-data penelitian dideskripsikan dengan pendekatan tersebut.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2019 di Daerah Hukum Polda Metro Jaya

Jumlah kendaraan bermotor di lingkungan hukum Polda Metro Jaya dapat terlihat dalam gambar berikut ini :

JUMLAH DATA KENDARAAN PER POLDA								
NO	POLDA	MP	BUS	MB	SPD MOTOR	RANSUS	TOTAL	%
1	JAWA TIMUR	1.868.373	7.502	727.787	19.155.228	945	21.787.930	16,42
2	METRO JAYA	3.306.757	36.466	641.169	15.750.139	45.271	19.782.888	14,90
3	JAWA TENGAH	1.291.349	39.040	587.485	15.838.401	6.265	17.762.586	13,38
4	JAWA BARAT	3.627.326	19.670	371.094	11.838.421	3.792	15.860.404	11,95
5	SUMATERA UTARA	566.818	4.596	236.008	5.101.935	3.951	5.913.308	4,46
6	BALI	449.253	8.034	149.713	3.687.103	788	4.310.678	3,25
7	SULAWESI SELATAN	499.438	3.564	162.960	1.902.694	12.430	4.169.031	3,14
8	RIAU	331.537	5.145	189.730	3.213.228	5.295	3.744.935	2,82
9	SUMATERA SELATAN	362.146	5.023	309.422	2.947.480	10.395	3.669.856	2,76
10	LAMPUNG	271.338	2.961	171.697	3.205.433	1.690	3.653.120	2,75
11	KALIMANTAN TIMUR	263.220	5.984	180.592	2.584.348	1.718	3.035.862	2,29
12	DIY	370.015	3.705	57.410	2.468.700	762	2.904.150	2,19
13	KALIMANTAN SELATAN	212.037	2.951	130.944	2.223.642	742	2.571.570	1,94
14	KALIMANTAN BARAT	139.208	1.544	93.186	2.310.968	875	2.545.781	1,92
15	BANTEN	225.170	3.515	74.693	2.174.186	1.926	2.479.554	1,87
16	JAMBI	160.298	47.624	142.447	1.944.888	1.758	2.297.047	1,73
17	ACEH	160.143	423	5.332	1.938.140	1.873	2.173.695	1,64
18	SUMATERA BARAT	212.596	3.303	110.104	1.681.028	2.198	2.009.229	1,51
19	NUSA TENGGARA BARAT	96.169	2.567	71.081	1.631.642	741	1.802.200	1,36
20	KALIMANTAN TENGAH	86.661	696	57.453	1.205.087	790	1.363.889	1,03
21	SULAWESI TENGAH	83.106	798	46.193	1.014.803	257	1.146.323	0,86
22	KEP. BABEL	77.858	1.164	43.724	919.275	252	1.043.025	0,79
23	BENGKULU	103.603	831	47.171	873.975	276	1.025.857	0,77
24	SULAWESI UTARA	116.973	1.311	63.855	733.147	308	915.597	0,69
25	KEPULAUAN RIAU	123.925	1.831	24.343	764.059	468	914.645	0,69
26	NUSA TENGGARA TIMUR	19.164	483	32.490	780.264	330	897.227	0,68
27	SULAWESI TENGGARA	124.281	745	35.070	684.483	357	845.407	0,64
28	PAPUA	31.064	829	23.243	366.639	306	422.081	0,32
29	GORONTALO	33.310	333	24.551	362.519	831	421.552	0,32
30	SULAWESI BARAT	18.804	26	2.139	306.343	10	337.787	0,25
31	MALUKU	23.244	445	12.765	260.403	42	297.598	0,22
32	MALUKU UTARA	18.255	112	10.688	239.279	86	268.867	0,20
33	PAPUA BARAT	18.367	93	6.664	191.213	5.401	221.738	0,17
34	KALIMANTAN UTARA	10.900	97	7.036	116.248	105	134.386	0,10
<b>TOTAL</b>		<b>15.302.706</b>	<b>213.411</b>	<b>4.850.239</b>	<b>110.415.341</b>	<b>113.234</b>	<b>132.729.803</b>	

Last update : 2020-05-12 02:13:41

Gambar 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2019 di Daerah Hukum Polda Metro Jaya

### Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2019 Melalui PKB Di DKI Jakarta

Tabel 1. Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2019 Melalui PKB Di DKI Jakarta

TAHUN 2019	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Realisasi (%)
2019	8.800.000.000.000	6.700.000.000.000	83
<b>KEKURANGAN</b>		<b>2.100.000.000.000</b>	

(Sumber Kepala Unit Pelayanan dan Layanan Informasi BPRD DKI Jakarta. September 2019)

### Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor Di Polda Metro Jaya & Penerimaan Pajak Daerah PKB Di DKI Jakarta

Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor Di Polda Metro Jaya & Penerimaan Pajak Daerah PKB Di DKI Jakarta

WILAYAH	TAHUN 2019	JUMLAH	TARIF PAJAK
HUKUM POLDA METRO JAYA	JUMLAH KENDARAAN	19.782.888	
	PKB POKOK	800.000	2%



		15.826.310.400.000	
PEMDA DKI JAKARTA	JUMLAH KENDARAAN NUNGGAK PAJAK	4.990.171	
	PKB POKOK	800.000	2%
		3.992.136.800.000	

*PKB pokok Perkendaraan kita ambil rata-rata data tahun 2010-2013*

*(sumber data konseptor samsat)*

**Rekapitulasi Perbandingan Data Jumlah Ranmor Yang Membayar Pajak Di Pemda DKI Jakarta Dengan Jumlah Ranmor Terdaftar Di Polda Metro Jaya (Hanya DKI Jakarta)**

**Tabel 3 Rekapitulasi Perbandingan Data Jumlah Ranmor Yang Membayar Pajak Di Pemda DKI Jakarta Dengan Jumlah Ranmor Terdaftar Di Polda Metro Jaya (Hanya DKI Jakarta)**

NO	WILAYAH HUKUM	TAHUN			
		2010	2011	2012	Sep-13
		Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan
		PKB Pokok	PKB Pokok	PKB Pokok	PKB Pokok
1	Pemda DKI JAKARTA	4.133.494	3.917.890	4.501.870	4.591.765
		Rp2.878.208.894.191	Rp3.032.386.655.526	Rp3.795.877.888.175	Rp4.147.438.470.491
2	Polda Metro Jaya (DKI JAKARTA)	7.340.783	7.979.983	8.591.675	9.091.025
		-	-	-	-
<b>SELISIH =</b>		<b>3.207.289</b>	<b>4.062.093</b>	<b>4.089.805</b>	<b>4.499.260</b>
<b>Prosentase (%)</b>		<b>-43,60%</b>	<b>-50,90%</b>	<b>-47,60%</b>	<b>-49,40%</b>

**Catatan :**

\* Selama 4 tahun

(2010 2013)

- Pajak rata-rata per ranmor =

Rp. 800.000/tahun

- Jumlah rata-rata ranmor yang tidak membayar pajak

=3.964.611 unit/tahun

- Jadi LOST = ± Rp. 3,17 trilyun/tahun



## PEMBAHASAN

Dari data yang diperoleh dari Koorlantas Polri jumlah kendaraan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sejumlah 19.782.888, yang sudah membayar pajak kendaraan bermotor 14.792.000 dan yang belum membayar pajak 4.990.171 dengan potensi pendapatan daerah seharusnya mencapai Rp. 15.826.310.400.000, namun melalui informasi yang kami terima pada tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi DKI Jakarta jumlah pendapatan yang diperoleh pada tahun 2019 dengan target Rp. 8.800.000.000.000,- dan realisasinya hanya Rp. 6.700.000.000.000,- dengan total kekurangan minus pendapatan 2.100.000.000.000,- itu saja tidak cukup sampai Rp. 15.826.310.400.000 ini baru khusus Pajak PKB Provinsi DKI Jakarta belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDLLJ) dan Provinsi lainnya.

Kalau dari perbandingan data yang kami ambil pada tahun 2010-2013 jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak mencapai potensi Rp. 3,17 T/tahun. Kita melihat jumlah kendaraan bermotor yang ada pada tahun 2010-2013 hanya 9.091.025 dan selalu meningkat setiap tahunnya yang pada tahun 2019 ini jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 19.782.888. Angka kendaraan yang luar biasa namun tidak seiring dengan Pajak Kendaraan Bermotor yang masuk ke DKI Jakarta. Kemudian untuk perhitungan PKB dengan rumus akuntansi sangat sulit sekali karena ada beberapa faktor data pendukung seperti melibatkan Koorlantas Polri, BAPENDA DKI Jakarta, Jasa Raharja. Untuk perhitungan PKB perkendaraan kami mengambil dari jumlah keseluruhan kendaraan di kalikan 2% untuk Pajak Kendaraan Bermotor pertahunnya. Seperti tahun keluarnya kendaraan, cc dari kendaraan, mutasi kendaraan berpengaruh pada pajak PKB, atas dasar itu dengan perhitungan pajaknya maka kami mengambil jumlah rata-ratanya perkendaraan.

Faktor yang memungkinkan uang Pajak Kendaraan Bermotor tidak masuk ke BAPENDA seperti :

- A. Jumlah Jasa Pembuat Plat Nomor Sementara
- B. Kendaraan Mewah
- C. Kendaraan Tua
- D. Kendaraan Plat Nomor Dinas
- E. Kendaraan Bekas Kecelakaan
- F. Jual Beli Kendaraan Tidak Balik Nama

Penjabaran faktor Kendaraan Bermotor tidak membayar pajak dari analisa yang kami cari ternyata saat ini masih banyak sekali :

- A. Plat Nomor Sementara yang dibuat oleh para “Jasa Pembuat Plat Nomor Sementara” (gambar terlampir) karena atensi dari masyarakat sangat kurang untuk kesadaran dirinya membayar pajak padahal sudah jelas dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.



- B. Mobil Mewah tidak membayar pajak karena mobil mewah dijadikan hoby atau koleksi dipara kaum elit dan lebih banyak mengandang dirumah mereka.
- C. Kendaraan Tua yang sudah tidak diurus kembali karena kalau kita melihat Singapura Negara yang amat ketat untuk soal kemilikan mobil pribadi. Terang saja, dengan wilayah yang tidak besar dari Jakarta peraturannya lebih ketat, mobil yang sudah tidak layak jalan harus dihancurkan.
- D. Kendaraan Berplat Nomor Dinas boleh saja untuk para aparat pemerintahan memakai plat mobil dinas di jalan namun siapa yang menyangka kalau ratusan kendaraan dinas di DKI Jakarta belum membayar pajak.
- E. Bekas Kecelakaan Lalu Lintas biasanya rengsek namun di data samsat kendaraan tersebut masih terdaftar belum dihapus atau cabut berkas karena pemilik dari kendaraan tersebut lupa atau malas untuk mencabut berkas kendaraannya.
- F. Jual Beli Kendaraan tidak langsung balik nama karena dimana transaksi jual beli masih melalaikan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Melakukan koordinasi dan bersinegi dengan Instansi terkait dari tingkat Pusat sampai dengan kewilayahan oleh ketiga Instansi dalam satu pelayanan Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) oleh Koorlantas Polri, Jasa Raharja, BAPENDA Provinsi DKI Jakarta sangat perlu dan sudah dilakukan untuk mencapai target pada tahun yang akan mendatang. Maka dari itu penyempurnaan samsat online dilakukan pada Rapat Koordinasi 28 April 2019 (sumber NTMC Polri) orientasinya pada peningkatan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

- A. epatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi sebesar Rp. 15.826.310.400.000
- B. Penerimaan PKB pada tahun 2019 tidak mencapai target yang diperkirakan mencapai Rp. 8.800.000.000.000
- C. Jumlah Kendaraan kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat namun tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak daerah.
- D. Upaya menggenjot sektor pajak melalui Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Kantor Bersama Samsat.
- E. Pelayanan yang baik dan cepat merupakan impian setiap masyarakat terhadap wujud pemberian pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Pemberian pelayanan online di era digital saat ini sangat di inginkan masyarakat agar menghemat waktu dan sesuai standar pelayanan yang baik. Tentu saja seluruh masyarakat sudah pasti akan puas jika mendapatkan pelayanan sesuai standar biaya, waktu, prosedur yang telah ditentukan apa lagi pada prakteknya pemberian



pelayanan tersebut akan lebih cepat dan efisien dibandingkan standar yang sudah ada. Oleh hal itu, jelas inilah yang akhirnya tentu saja dapat menimbulkan persepsi positif.

## **SARAN**

Sesuai dengan kemajuan teknologi di era-digital saat ini penerbitkan samsat online sangat membantu dan mempermudah masyarakat guna untuk membayarkan kewajibannya sebagai warga negara guna untuk memajukan perkembangan daerah dan membiayai pemerintahan daerahnya. Maka dari itu 3 instansi terkait harus saling bersinergi agar mencapai target pendapatan daerah guna untuk mendapat persepsi positif dari masyarakat.

## **DAFTAR PUSAKA**

Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Alfabeta.

Hakim, D. R., & Rosini, I. (2018). *Metode Penulisan Ilmiah*. Tangerang Selatang : Unpam Press